



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 896 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 357
TAHUN 2023 TENTANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya Kuasa Pengguna Anggaran yang alih tugas, promosi, ibadah haji, ibadah umroh dan purna bakti, Keputusan Gubernur Nomor 357 Tahun 2023 tentang Kuasa Pengguna Anggaran, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 630 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Gubernur Nomor 357 Tahun 2023 tentang Kuasa Pengguna Anggaran, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (10) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal Kuasa Pengguna Anggaran berhalangan tetap atau sementara, Pengguna Anggaran bertugas untuk mengambil alih pelimpahan sebagian tugasnya yang telah diserahkan kepada Kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran atau menunjuk pejabat lain sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Gubernur Nomor 357 Tahun 2023 tentang Kuasa Pengguna Anggaran;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 205, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 357 TAHUN 2023 TENTANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 357 Tahun 2023 tentang Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 630 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Gubernur Nomor 357 Tahun 2023 tentang Kuasa Pengguna Anggaran diubah sebagai berikut:

1. Lampiran halaman 1 nomor urut 8 Kuasa Pengguna Anggaran pada Biro Pemerintahan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Sekretariat Daerah

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
8.	Ketua Kelompok Otonomi Daerah, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Biro Pemerintahan	2 Juni 2025 sampai dengan 4 Juli 2025	Ibadah Haji

2. Lampiran halaman 1 nomor urut 3 dan nomor urut 6 Kuasa Pengguna Anggaran pada Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur dan Inspektur Pembantu Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Inspektorat

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
3.	Inspektur Pembantu Bidang Investigasi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur	1 Agustus 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti
6.	Inspektur Pembantu II sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Inspektur Pembantu Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	1 Agustus 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti

3. Lampiran halaman 2 nomor urut 5 Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
5.	Ketua Subkelompok Perekonomian dan Pembangunan Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan	1 September 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti

4. Lampiran halaman 2 nomor urut 3, nomor urut 8, nomor urut 9 dan nomor urut 11 Kuasa Pengguna Anggaran pada Bidang Anggaran Pemerintahan, Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Suku Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Suku Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat dan Suku Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
3.	Kepala Bidang Anggaran Kesejahteraan Rakyat, Perekonomian dan Keuangan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Bidang Anggaran Pemerintahan, Pembangunan dan Lingkungan Hidup	29 Juli 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti
8.	Sekretaris sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	1 Juli 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti
9.	Kepala Pusat Data dan Informasi Keuangan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat	1 Agustus 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti
11.	Kepala Bidang Akuntansi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur	1 Juli 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti

5. Lampiran halaman 3 nomor urut 3 Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Badan Kepegawaian Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Badan Kepegawaian Daerah

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
3.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda selaku Ketua Subkelompok Disiplin sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Badan Kepegawaian Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat	1 Juli 2025 sampai dengan 31 Agustus 2025	Purna Bakti
	Analisis Kepegawaian Ahli Muda selaku Ketua Subkelompok Jabatan dan Kepangkatan Suku Badan Kepegawaian Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat	1 September 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	

6. Lampiran halaman 3 nomor urut 6 Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Badan Pengelolaan Aset Daerah

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
6.	Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat	8 Mei 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Promosi

7. Lampiran halaman 4 nomor urut 7 Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
7.	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat	23 Juni 2025 sampai dengan 4 Juli 2025	Meninggal Dunia
	Kepala Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat	7 Juli 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	

8. Lampiran halaman 7 nomor urut 8, nomor urut 11, nomor urut 12, nomor urut 14, nomor urut 18, nomor urut 23, nomor urut 27, nomor urut 28, nomor urut 29 dan nomor urut 30 Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur, Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 1, Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 2, Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 2, Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 4, Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 2, Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 1, Panti Sosial Perlindungan Bina Karya Harapan Mulia dan Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
8.	Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur	1 Juli 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti
11.	Kepala Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 1	1 Juni 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti
12.	Sekretaris Dinas Sosial sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 2	1 Juni 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti
14.	Kepala Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 2 sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 2	1 Juni 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti
18.	Kepala Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 3 sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 4	1 Juli 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti
23.	Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 2	1 Juli 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti
27.	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 1	1 Juni 2025 sampai dengan 30 Juni 2025	Purna Bakti
	Kepala Panti Sosial Bina Karya Harapan Jaya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 1	1 Juli 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti
28.	Kepala Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 2	1 September 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
29.	Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Panti Sosial Perlindungan Bina Karya Harapan Mulia	1 Juni 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti
30.	Kepala Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1 sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta	1 Juni 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti

9. Lampiran halaman 8 nomor urut 31 dan nomor urut 33, Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Masjid Raya K.H. Hasyim Asy'ari dan Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
31.	Kepala Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 4 sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Masjid Raya K.H. Hasyim Asy'ari	1 Juli 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti
33.	Kepala Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1 sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 2	1 Juni 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti

10. Lampiran halaman 8 nomor urut 1, Kuasa Pengguna Anggaran pada Unit Pengelola PMPTSP Kota Administrasi Jakarta Pusat diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
1.	Kepala Unit Pengelola PMPTSP Kecamatan Tanah Abang Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Unit Pengelola PMPTSP Kota Administrasi Jakarta Pusat	12 Agustus 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti

11. Lampiran halaman 8 nomor urut 2, Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Utara diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
2.	Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Utara	22 Juli 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Alih Tugas

12. Lampiran halaman 9 nomor urut 4 dan nomor urut 7, Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Unit Pengelola Jakarta Smart City diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
4.	Kepala Bidang Komunikasi, Publik sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Selatan	23 Juni 2025 sampai dengan 21 Juli 2025	Alih Tugas
	Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Selatan	22 Juli 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	
7.	Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Unit Pengelola Jakarta Smart City	23 Juni 2025 sampai dengan 21 Juli 2025	Alih Tugas
	Kepala Bidang Komunikasi Publik sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Unit Pengelola Jakarta Smart City	22 Juli 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	

13. Lampiran halaman 9 nomor urut 2, nomor urut 6, nomor urut 7 dan nomor urut 9, Kuasa Pengguna Anggaran pada Bidang Kerjasama dan Informasi, Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Utara, Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Barat dan Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Timur diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
2.	Kepala Bidang Sarana Operasi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Bidang Kerjasama dan Informasi	1 Juni 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti
6.	Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Utara	1 Juli 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti
7.	Kepala Bidang Operasi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Barat	1 Juni 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti
9.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Timur	2 Juni 2025 sampai dengan 20 Juni 2025	Alih Tugas

14. Lampiran halaman 9 nomor urut 2, Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Kesehatan

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
2.	Kepala Unit Pengelola Jaminan Kesehatan Jakarta sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara	7 Mei 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Promosi

15. Lampiran halaman 10 nomor urut 20, Kuasa Pengguna Anggaran pada Puskesmas Mampang Prapatan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
20.	Administrastor Kesehatan Ahli Madya (Kepala Puskesmas) Puskesmas Setiabudi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Puskesmas Mampang Prapatan	1 Juni 2025 sampai dengan 31 Agustus 2025	Purna Bakti
	Administrastor Kesehatan Ahli Madya (Kepala Puskesmas) Puskesmas Pancoran sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Puskesmas Mampang Prapatan	1 September 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	

16. Lampiran halaman 11 nomor urut 48, nomor urut 59, nomor urut 63 dan nomor urut 64, Kuasa Pengguna Anggaran pada Puskesmas Cakung, Rumah Sakit Umum Daerah Kalideres dan Rumah Sakit Umum Daerah Mampang Prapatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Pesanggrahan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
48.	Administrator Kesehatan Ahli Madya (Kepala Puskesmas) Puskesmas Jatinegara sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Puskesmas Cakung	1 Agustus 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
59.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Taman Sari sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalideres	22 Mei 2025 sampai dengan 20 Juni 2025	Alih Tugas
63.	Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan Rumah Sakit Umum Daerah Mampang Prapatan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Mampang Prapatan	1 Agustus 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti
64.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Jagakarsa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Pesanggrahan	1 Agustus 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti

17. Lampiran halaman 12 nomor urut 76 dan nomor urut 78, Kuasa Pengguna Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu dan Rumah Sakit Umum Daerah Kramat Jati diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
76.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Koja sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	23 Mei 2025 sampai dengan 2 Juli 2025	Purna Bakti
78.	Wakil Direktur Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Kramat Jati	1 Mei 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Promosi Jabatan

18. Lampiran halaman 13 nomor urut 16, Kuasa Pengguna Anggaran pada Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Lingkungan Hidup

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
16.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah	1 Juni 2025 sampai dengan 31 Agustus 2025	Purna Bakti
	Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah	1 September 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	

19. Lampiran halaman 13 nomor urut 14, Kuasa Pengguna Anggaran pada Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
14.	Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan	8 Mei 2025 sampai dengan 31 Juli 2025	Purna Bakti
	Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan	1 Agustus 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	

20. Lampiran halaman 14 nomor urut 1, nomor urut 2, nomor urut 16, nomor urut 20 dan nomor urut 21 Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretaris, Bidang Pelatihan dan Produktivitas, Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat, Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Timur dan Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
1.	Subbagian Tata Usaha, Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Timur sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretaris	26 Mei 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti
2.	Ketua Subkelompok Kelembagaan Pelatihan, Bidang Pelatihan dan Produktivitas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Bidang Pelatihan dan Produktivitas	1 Agustus 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti
16.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda selaku Subkelompok Kepegawaian Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat	26 Mei 2025 sampai dengan 31 Agustus 2025	Purna Bakti
	Kepala Sub Bagian Keuangan Sekretariat Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat	1 September 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	
20.	Kepala Seksi Energi Baru Terbarukan Bidang Energi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Timur	1 September 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti
21.	Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	1 Juli 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti

21. Lampiran halaman 15 nomor urut 7 dan nomor urut 11, Kuasa Pengguna Anggaran pada Bidang Sekolah Menengah Pertama dan Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Pusat diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Pendidikan

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
7.	Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Pendidikan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Bidang Sekolah Menengah Pertama	1 Juli 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti
11.	Kepala Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Pusat	14 Mei 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti

22. Lampiran halaman 16 nomor urut 22, nomor urut 24, nomor urut 27 dan nomor urut 35, Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Timur, Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Selatan, Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan SMK Negeri 26 Jakarta diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
22.	Kepala Unit Pengelola Prasarana dan Sarana Pendidikan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Timur	1 Agustus 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti
24.	Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Selatan	1 Juli 2025 sampai dengan 31 Juli 2025	Purna Bakti
	Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Selatan	1 Agustus 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
27.	Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	1 Agustus 2025 sampai dengan 31 Agustus 2025	Alih Tugas
	Kepala Bidang Sekolah Dasar sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	1 September 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	
35.	Kepala SMK Negeri 70 Jakarta sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada SMK Negeri 26 Jakarta	1 Juni 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti

23. Lampiran halaman 17 nomor urut 1, nomor urut 4, nomor urut 8 dan nomor urut 9 Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Pusat, Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Selatan, Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pusat Data dan Informasi Keluarga diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
1.	Kepala Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Pusat	1 Juli 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti
4.	Kepala Subbagian Tata Usaha Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Selatan	1 September 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
8.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak	1 Juli 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti
9.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Pusat Data dan Informasi Keluarga	1 Agustus 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti

24. Lampiran halaman 17 nomor urut 13, Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Pertamanan dan Hutan Kota

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
13.	Kepala Seksi Perencanaan Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Pusat	3 Juni 2025 sampai dengan 20 Juni 2025	Alih Tugas

25. Lampiran halaman 19 nomor urut 3, Kuasa Pengguna Anggaran pada Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Pemuda dan Olahraga

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
3.	Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	1 Mei 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti

26. Lampiran halaman 19 nomor urut 7, Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Pusat diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
7.	Kepala Bidang Pembinaan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Pusat	1 Agustus 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti

27. Lampiran halaman 20 nomor urut 11, Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Timur diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
11.	Kepala Bidang Pengelolaan Arsip dan Layanan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Timur	1 Agustus 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti

28. Lampiran halaman 20 nomor urut 5, nomor urut 7 dan nomor urut 18, Kuasa Pengguna Anggaran pada Bidang Regulasi dan Peran Serta Masyarakat, Unit Pengelola Rumah Susun I dan Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
5.	Kepala Bidang Permukiman sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Bidang Regulasi dan Peran Serta Masyarakat	1 Agustus 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti
7.	Kepala Unit Pengelola Rumah Susun VIII sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Unit Pengelola Rumah Susun I	1 Agustus 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
18.	Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan	1 Juni 2025 sampai dengan 31 Agustus 2025	Purna Bakti
	Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan	1 September 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	

29. Lampiran halaman 21 nomor urut 8 dan nomor urut 14, Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Pariwisata Kota Administrasi Jakarta Barat dan Unit Pengelola Kawasan Kota Tua diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
8.	Kepala Bidang Pemasaran dan Atraksi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Pariwisata Kota Administrasi Jakarta Barat	1 September 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti
14.	Kepala Bidang Pemasaran dan Atraksi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Unit Pengelola Kawasan Kota Tua	1 Juli 2025 sampai dengan 31 Juli 2025	Purna Bakti
	Ketua Subkelompok Pemasaran Pariwisata Dalam Negeri Bidang Pemasaran dan Atraksi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Unit Pengelola Kawasan Kota Tua	1 Agustus 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	

30. Lampiran halaman 21 nomor urut 5 dan nomor urut 13, Kuasa Pengguna Anggaran pada Bidang Pemanfaatan Kebudayaan dan Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Pusat diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Kebudayaan

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
5.	Kepala Bidang Pengembangan Kebudayaan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Bidang Pemanfaatan Kebudayaan	1 September 2025 sampai dengan ditetapkan sebagai pejabat definitif	Alih Tugas
13.	Sekretaris Dinas Kebudayaan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Pusat	1 Juni 2025 sampai dengan 31 Agustus 2025	Purna Bakti
	Kepala Unit Pengelola Museum Seni sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Pusat	1 September 2025 sampai dengan ditetapkan sebagai pejabat definitif	

31. Lampiran halaman 22 nomor urut 14, Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Utara diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
14.	Sekretaris Dinas Kebudayaan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Utara	1 September 2025 sampai dengan ditetapkan sebagai pejabat definitif	Purna Bakti

32. Lampiran halaman 22 nomor urut 2, Kuasa Pengguna Anggaran pada Bidang Pengendalian Banjir dan Drainase diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Sumber Daya Air

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
2.	Ketua Subkelompok Pengendalian Banjir sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Bidang Pengendalian Banjir dan Drainase	2 Juni 2025 sampai dengan ditetapkan sebagai pejabat definitif	Alih Tugas

33. Lampiran halaman 23 nomor urut 10, Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
10.	Kepala Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan UKM serta Permukiman Pulo Gadung sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur	1 Agustus 2025 sampai dengan 31 Agustus 2025	Purna Bakti
	Kepala Pusat Data dan Informasi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur	1 September 2025 sampai dengan ditetapkan sebagai pejabat definitif	Purna Bakti

34. Lampiran halaman 23 nomor urut 7, Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Satuan Polisi Pamong Praja

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
7.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan	26 Mei 2025	Bertugas kembali

35. Lampiran halaman 24 nomor urut 3, Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Cikini Kecamatan Menteng diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Menteng

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
3.	Lurah Kelurahan Pegangsaan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Cikini	23 Juli 2025 sampai dengan ditetapkan sebagai pejabat definitif	Meninggal Dunia

36. Lampiran halaman 26 nomor urut 6, Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Duri Pulo Kecamatan Gambir diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Gambir

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
6.	Lurah Kelurahan Petojo Selatan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Duri Pulo	1 Agustus 2025 sampai dengan ditetapkan pejabat definitif	Purna Bakti

37. Lampiran halaman 26 nomor urut 3, nomor urut 7 dan nomor urut 8 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kecamatan Kebon Jeruk, Kecamatan Grogol Petamburan dan Kecamatan Palmerah diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
3.	Wakil Camat Kecamatan Kebon Jeruk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kecamatan Kebon Jeruk	3 Mei 2025 sampai dengan 17 Juni 2025	Petugas Haji
	Camat Kecamatan Kembangan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kecamatan Kebon Jeruk	1 Agustus 2025 sampai dengan ditetapkan pejabat definitif	Purna Bakti
7.	Camat Kecamatan Tamansari sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kecamatan Grogol Petamburan	1 Agustus 2025 sampai dengan ditetapkan pejabat definitif	Purna Bakti
8.	Camat Kecamatan Tambora sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kecamatan Palmerah	1 Agustus 2025 sampai dengan ditetapkan pejabat definitif	Purna Bakti

38. Lampiran halaman 27 nomor urut 2 dan nomor urut 6 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Sukabumi Utara dan Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Kebon Jeruk

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
2.	Lurah Kelurahan Sukabumi Selatan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Sukabumi Utara	1 September 2025 sampai dengan ditetapkan pejabat definitif	Purna Bakti
6.	Lurah Kelurahan Kedoya Utara sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Kebon Jeruk	1 Agustus 2025 sampai dengan ditetapkan pejabat definitif	Purna Bakti

39. Lampiran halaman 27 nomor urut 6 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Kedaung Kali Angke Kecamatan Cengkareng diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Cengkareng

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
6.	Lurah Kelurahan Kapuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Kedaung Kali Angke	14 Mei 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti

40. Lampiran halaman 28 nomor urut 2 dan nomor urut 3 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Tegal Alur dan Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
2.	Lurah Kelurahan Semanan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Tegal Alur	1 Juli 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti
3.	Lurah Kelurahan Kalideres sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Pegadungan	1 September 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti

41. Lampiran halaman 28 nomor urut 6 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Kota Bambu Selatan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
6.	Lurah Kelurahan Jatipulo sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Kota Bambu Selatan	1 Agustus 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti

42. Lampiran halaman 28 nomor urut 1, nomor urut 2 dan nomor urut 3 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Kali Anyar, Kelurahan Duri Utara dan Kelurahan Tanah Sereal Kecamatan Tambora diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Tambora

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
1.	Lurah Kelurahan Duri Selatan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Kali Anyar	1 Juni 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti
2.	Lurah Kelurahan Krendang sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Duri Utara	26 Juni 2025 sampai dengan 8 Juli 2025	Ibadah Umroh

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
3.	Lurah Kelurahan Krendang sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Tanah Sereal	1 Agustus 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti

43. Lampiran halaman 29 nomor urut 11, Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Roa Malaka Kecamatan Tambora diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
11.	Lurah Kelurahan Pekojan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Roa Malaka	1 September 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti

44. Lampiran halaman 31 nomor urut 6, Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Srengseng Sawah Kecamatan Jagakarsa diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Jagakarsa

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
6.	Lurah Kelurahan Cipedak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Srengseng Sawah	1 Agustus 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti

45. Lampiran halaman 31 nomor urut 3, Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Pela Mampang Kecamatan Mampang Prapatan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Mampang Prapatan

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
3.	Lurah Kelurahan Bangka sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Pela Mampang	1 Juni 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti

46. Lampiran halaman 32 nomor urut 1, Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Cilandak

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
1.	Lurah Kelurahan Cipete Selatan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Lebak Bulus	1 Agustus 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti

47. Lampiran halaman 33 nomor urut 2 dan nomor urut 3, Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Kapuk Muara dan Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Penjaringan

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
2.	Lurah Kelurahan Pejagalan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Kapuk Muara	1 Agustus 2025 sampai dengan ditetapkan sebagai pejabat definitif	Purna Bakti
3.	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Penjaringan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Pejagalan	28 Juli 2025 sampai dengan 8 Agustus 2025	Ibadah Umroh

48. Lampiran halaman 34 nomor urut 5 dan nomor urut 7, Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Sungai Bambu dan Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
5.	Lurah Kelurahan Warakas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Sungai Bambu	1 Agustus 2025 sampai dengan ditetapkan sebagai pejabat definitif	Purna Bakti
7.	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Tanjung Priok sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Tanjung Priok	1 Agustus 2025 sampai dengan ditetapkan sebagai pejabat definitif	Alih Tugas

49. Lampiran halaman 34 nomor urut 2, Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Kelapa Gading

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
2.	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Kelapa Gading sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Kelapa Gading Barat	1 September 2025 sampai dengan ditetapkan sebagai pejabat definitif	Purna Bakti

50. Lampiran halaman 34 nomor urut 3 dan nomor urut 7, Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Marunda dan Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Cilincing

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
3.	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Cilincing sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Marunda	1 Juli 2025 sampai dengan 31 Juli 2025	Purna Bakti
	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Cilincing sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Marunda	1 Agustus 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	
7.	Lurah Kelurahan Cilincing sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Kalibaru	1 Juni 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti

51. Lampiran halaman 35 nomor urut 1, nomor urut 5 dan nomor urut 12, Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Umum dan Protokol, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Hukum, Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan, Bagian Perekonomian, Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik, Kecamatan Ciracas dan Kecamatan Cakung diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
1.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Umum dan Protokol, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Hukum, Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan, Bagian Perekonomian, Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik, Bagian Pemerintahan	25 Agustus 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Meninggal Dunia
5.	Camat Kecamatan Cipayung sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kecamatan Ciracas	30 Mei 2025 sampai dengan 10 Juli 2025	Petugas Haji
	Camat Kecamatan Cipayung sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kecamatan Ciracas	1 Juni 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
12.	Camat Kecamatan Pulo Gadung sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kecamatan Cakung	8 Mei 2025 sampai dengan 18 Agustus 2025	Alih Tugas
	Camat Kecamatan Duren Sawit sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kecamatan Cakung	19 Agustus 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	

52. Lampiran halaman 36 nomor urut 1, nomor urut 2, nomor urut 3 dan nomor urut 5, Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Tengah, Kelurahan Dukuh, Kelurahan Kramat Jati dan Kelurahan Bale Kambang Kecamatan Kramat Jati diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Kramat Jati

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
1.	Lurah Kelurahan Batu Ampar sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Tengah	2 Juni 2025 sampai dengan 13 Juni 2025	Cuti
2.	Lurah Kelurahan Tengah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Dukuh	19 Agustus 2025 sampai dengan 9 September 2025	Cuti
3.	Lurah Kelurahan Cililitan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Kramat Jati	19 Agustus 2025 sampai dengan 9 September 2025	Cuti
5.	Lurah Kelurahan Batu Ampar sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Bale Kambang	19 Agustus 2025 sampai dengan 9 September 2025	Cuti

53. Lampiran halaman 37 nomor urut 4, Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Malaka Sari Kecamatan Duren Sawit diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Duren Sawit

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
4.	Lurah Kelurahan Pondok Kelapa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Malaka Sari	26 Juni 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Alih Tugas

54. Lampiran halaman 38 nomor urut 2, Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Jatinegara Kaum Kecamatan Pulo Gadung diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Pulo Gadung

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
2.	Lurah Kelurahan Cipinang sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Jatinegara Kaum	26 Mei 2025 sampai dengan 17 Juni 2025	Cuti

55. Lampiran halaman 38 nomor urut 8, Kuasa Pengguna Anggaran pada Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
8.	Wakil Camat Kecamatan Kepulauan Seribu Utara sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan	1 Juli 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2025

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia
4. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
5. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
7. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
9. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
11. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta

12. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
14. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
15. Para Inspektur Pembantu/Kepala Suku Badan/Kepala Suku Dinas/
Kepala Unit Pengelola Provinsi DKI Jakarta
16. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
17. Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta
18. Para Camat Kecamatan Provinsi DKI Jakarta
19. Para Lurah Kelurahan Provinsi DKI Jakarta
20. Para Kepala Puskesmas Provinsi DKI Jakarta